

**PERATURAN DAERAH KOTA MALANG**  
**NOMOR 8 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PENGELOLAAN PASAR DAERAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut terhadap ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang, perlu diatur ketentuan yang berkaitan dengan retribusi;
- b. bahwa tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1995 sudah tidak sesuai dengan tingkat perkembangan perekonomian dewasa ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan diatur kembali tarif retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengelolaan Pasar Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Reteribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1987 Nomor 3 Seri C);

18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2000 Nomor 1 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 5) ;
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 11);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG  
dan  
WALIKOTA MALANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PENGELOLAAN PASAR DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah Perijinan Pemanfaatan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
7. Pedagang adalah orang yang berjualan barang atau jasa di lingkungan pasar atau tempat-tempat lain yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dibenarkan sesuai dengan fungsi peruntukannya.
8. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan.
9. Pedagang Non PKL adalah pedagang yang berjualan di tempat-tempat yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat berjualan yang diijinkan di luar pasar.
10. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut Pasar adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan yang dibuat, diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah
11. Golongan Pasar adalah klasifikasi pemakaian kios/bedak yang ada pada setiap kelas pasar yang dikualifikasikan ke Golongan A, B, C.
12. Tempat Strategis adalah letak kios/bedak yang ada di areal pasar yang lokasinya mudah dituju dan mobilitas pembeli serta pengunjung tinggi.
13. Mutu Bangunan adalah kondisi pasar yang berkaitan dengan persyaratan teknis bangunan.
14. Pemegang Ijin adalah orang atau badan yang mempunyai ijin di dalam pasar atau tempat-tempat tertentu yang diijinkan oleh Pemerintah Daerah untuk memakai tempat berjualan barang dan jasa baik berupa toko/kios atau bedak, los, pelataran dan bangunan lainnya.

15. Toko/Kios atau Bedak adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat-tempat lain yang diijinkan yang dipisahkan antara satu tempat dengan tempat lain mulai dari lantai, dinding, langit-langit/plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
16. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat-tempat tertentu yang diijinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas antar ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
17. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong disekitar tempat berjualan di pasar atau tempat-tempat tertentu yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan sebagai bagian dari pasar.
18. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Retribusi Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang adalah pungutan yang dikenakan kepada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemberian ijin dan pemanfaatan atau pemakaian tempat-tempat berjualan dalam pasar atau di tempat-tempat lain yang diijinkan.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perijinan dan/atau pemakaian tempat berjualan dalam pasar atau tempat lain yang diijinkan dari Pemerintah Daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
23. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dari wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang atau yang tidak seharusnya terutang.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
29. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan data atau bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Malang yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pengelolaan Pasar Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas perijinan dan pemanfaatan tempat berjualan di pasar dan tempat-tempat lain yang diijinkan.

### **Pasal 3**

Obyek Retribusi terdiri dari :

- a. Pemakaian tempat berjualan pedagang;
- b. Retribusi Kebersihan;
- c. Retribusi sewa tempat reklame.

### **Pasal 4**

Subyek retribusi terdiri dari orang pribadi atau badan yang mendapatkan perijinan dan pelayanan pemakaian tempat-tempat di pasar.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Pengelolaan Pasar Daerah digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis perijinan dan luas pemakaian tempat-tempat dan waktu berjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dasar pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis perijinan dan luas bangunan yang dipakai dan jangka waktu pemanfaatan fasilitas pasar dan/atau tempat berjualan.

## **BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 7**

- (1) Besarnya retribusi pasar dan tempat berjualan pedagang yang dipungut setiap hari bagi pemakaian tempat-tempat berjualan dalam pasar dan tempat-tempat tertentu yang diijinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap meter persegi ditetapkan sebagai berikut :



- a. Pasar Kelas I, meliputi :
    1. Golongan A, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
    2. Golongan B, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah);
    3. Golongan C, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah).
  - b. Pasar Kelas II, meliputi :
    1. Golongan A, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah);
    2. Golongan B, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah);
    3. Golongan C, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).
  - c. Pasar Kelas III, meliputi :
    1. Golongan A, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah);
    2. Golongan B, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
    3. Golongan C, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah).
  - d. Pasar Kelas IV, meliputi :
    1. Golongan A, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
    2. Golongan B, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah);
    3. Golongan C, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah).
  - e. Pasar Kelas V, meliputi :
    1. Golongan A, meliputi pasar sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per ekor;
    2. Golongan B, meliputi pasar kambing, domba dan sejenisnya sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per ekor.
  - f. Tempat berjualan pedagang :
    1. Non PKL sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah);
    2. PKL Tetap sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah);
    3. PKL Tidak Tetap sebesar Rp. 500,00 tiap berjualan tiap PKL.
- (2) Selain retribusi pasar dan tempat-tempat tertentu yang diijinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan juga retribusi sebagai berikut :
- a. Retribusi pemeliharaan kebersihan sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) per m<sup>2</sup>/hari;
  - b. Retribusi tempat bongkar muat barang, bagi setiap kendaraan yang membongkar dan/atau memuat barang dalam pasar dikenakan sebagai berikut :
    1. Kendaraan Besar, meliputi kendaraan jenis truk dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap bongkar muat barang;
    2. Selain kendaraan truk dan sejenisnya sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap bongkar muat barang.
- (3) Penetapan Kelas dan Golongan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (4) Dalam menetapkan Kelas dan Golongan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. penetapan kelas ditentukan berdasarkan lokasi, fasilitas, mobilitas pembeli dan pengunjung;
  - b. penetapan golongan ditentukan berdasarkan pada komoditas perdagangan dan letak tempat berjualan pada Kelas pasar yang bersangkutan.

### **Pasal 8**

- (1) Selain retribusi pasar dan tempat-tempat tertentu yang diijinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), kepada pemegang ijin dikenakan retribusi sebagai berikut :

a. Untuk mendapatkan ijin baru

1) Pasar Kelas I, meliputi :

- a) Golongan A, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b) Golongan B, sebesar Rp. 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- c) Golongan C, sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

2) Pasar Kelas II, meliputi :

- a) Golongan A, sebesar Rp. 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- b) Golongan B, sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- c) Golongan C, sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah).

3) Pasar Kelas III, meliputi :

- a) Golongan A, sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- b) Golongan B, sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- c) Golongan C, sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

4) Pasar Kelas IV, meliputi :

- a) Golongan A, sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- b) Golongan B, sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- c) Golongan C, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

b. Untuk perpanjangan ijin

1) Pasar Kelas I, meliputi :

- a) Golongan A, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- b) Golongan B, sebesar Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
- c) Golongan C, sebesar Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah).

2) Pasar Kelas II, meliputi :

- a) Golongan A, sebesar Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
- b) Golongan B, sebesar Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
- c) Golongan C, sebesar Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah).

- 3) Pasar Kelas III, meliputi :
    - a) Golongan A, sebesar Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
    - b) Golongan B, sebesar Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);
    - c) Golongan C, sebesar Rp. 21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah).
  - 4) Pasar Kelas IV, meliputi :
    - a) Golongan A, sebesar Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);
    - b) Golongan B, sebesar Rp. 21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);
    - c) Golongan C, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
  - c. Untuk persetujuan dan penerbitan balik nama ijin, yaitu :
    - 1) Pasar Kelas I, meliputi :
      - a) Golongan A, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
      - b) Golongan B, sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
      - c) Golongan C, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
    - 2) Pasar Kelas II, meliputi :
      - a) Golongan A, sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
      - b) Golongan B, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
      - c) Golongan C, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
    - 3) Pasar Kelas III, meliputi :
      - a) Golongan A, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
      - b) Golongan B, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
      - c) Golongan C, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
    - 4) Pasar Kelas IV, meliputi :
      - a) Golongan A, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
      - b) Golongan B, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
      - c) Golongan C, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
  - d. Untuk pemberian ijin perubahan jenis jualan/dagangan/komoditi, yaitu :
    1. Bedak/Kios atau Toko dan sejenisnya, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
    2. Los dan sejenisnya, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
    3. Pelataran dan sejenisnya, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - e. Tempat pemasangan reklame di pasar sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan.
- (2) Retribusi Ijin Tempat Berjualan bagi :
- a. Pedagang Non PKL sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. PKL sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Perpanjangan Ijin Tempat Berjualan bagi Pedagang Non PKL sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- d. Perpanjangan Ijin Tempat Berjualan bagi PKL sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Terhadap pedagang yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sudah terjadi peralihan hak pemakaian tempat berjualan dan belum diajukan balik nama atas namanya diberikan keringanan retribusi persetujuan dan penerbitan ijin balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan harus sudah diajukan balik nama selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pemegang ijin berjualan.

## **BAB VII RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 10**

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD.

## **BAB VIII PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 11**

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 12**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 13**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 14**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Walikota.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

**Pasal 15**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

**Pasal 16**

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diberikan tanda bukti pembayaran.

- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku-buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 18**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 19**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN,**  
**PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**  
**DAN PEMBATALAN**

**Pasal 20**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan, ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

**Pasal 21**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD dan STRD yang diterbitkan.
- (2) Pemohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diputuskan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

**Pasal 22**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dalam bentuk Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau mengurangi besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

**BAB XV**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 23**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.



- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 24**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa Retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

#### **Pasal 25**

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XVI**  
**KADALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 26**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di Bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguhkan apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 27**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar yang ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 28**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

**BAB XIX**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 29**

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 30**

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, PPNS berwenang :
- a. menerima laporan, mencari data, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sehingga keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana;
  - g. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian atau saat penyidikan di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana;
  - h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
  - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- k. menghentikan penyidikan;
  - l. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.
- (2) Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai :
- a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Pemeriksaan barang pada toko/kios atau bedak, los, pelataran atau bangunan lainnya;
  - c. Penyitaan benda atau barang;
  - d. Pemeriksaan surat;
  - e. Pemeriksaan saksi;
  - f. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- (3) Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 31**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 32**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Pasar Yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1995 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 16 Nopember 2007

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 20 Nopember 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

**ttd**

**Drs. BAMBANG DH SUYONO, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 510 060 751**

**LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2007 NOMOR 5 SERI C**

**Salinan sesuai aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**SORAYA GODAVARI, SH, M.Si**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 510 100 880**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 8 TAHUN 2007  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGELOLAAN PASAR DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa sebagai tindak lanjut dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang, perlu diberikan dasar penetapan tarif retribusi yang berkaitan dengan perijinan dan pemakaian tempat berjualan di pasar dan/atau tempat-tempat tertentu lainnya yang diijinkan sebagai lokasi tempat berjualan.

Dalam Peraturan Daerah ini selain mengatur tempat berjualan di lingkungan pasar juga mengatur tempat berjualan baik Non PKL maupun PKL yang tempatnya telah ditetapkan dan diijinkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Peraturan Daerah Kota Malang tentang Retribusi Perijinan, Pemanfaatan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang, diperlukan sebagai dasar hukum dalam penarikan dan pemungutan retribusi pasar dan tempat berjualan yang diijinkan, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat, memelihara fasilitas serta sebagai sumber dana bagi pembangunan.

Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Pasar Yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1995 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian guna menunjang sebagian biaya operasional yang diperlukan serta adanya obyek retribusi yang lain, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlun diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian mengenai istilah ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam menjalani dan melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga dapat berjalan lancar dan akhirnya dapat tercapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian baku dan teknis dalam bidang retribusi perijinan, pemanfaatan pasar dan tempat berjualan bagi pedagang.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

Cukup jelas.

### Pasal 13

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama Badan-Badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran retribusi, harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah dengan Kelebihan Pembayaran sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Saat kadaluwarsa penagihan ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran;
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberi suatu kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim.

Pengajuan tuntutan ke Pengadilan secara pidana terhadap Wajib Retribusi harus dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan besarnya retribusi terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

#### **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 45**